

**TINDAK PIDANA PENIPUAN ORDER FIKTIF DRIVER TAKSI ONLINE
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 JO UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG TRANSAKSI
INFORMASI DAN ELEKTRONIK**

**Muhammad anshari¹, Muthia Septarina S.H, MH², Muhammad Arief S.H,
M.H³**

Fakultas Hukum UNISKA Muhammad Arsyad Al – Banjari Banjarmasin

Email: anshari389@gmail.com

Abstrak

Penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban pidana pelaku order fiktif transportasi online” dengan tujuan Pertama untuk mengkaji dan menganalisis prosedur terjadinya order fiktif serta tindakan dalam mengupayakan pencegahan yang dilakukan pihak layanan transportasi online dan pemerintahan untuk meminimalisir kerugian yang ditimbulkan akibat permasalahan order fiktif. Kedua untuk mengkaji dan menganalisis dalam pemberian sanksi yang tepat bagi pelaku order fiktif terhadap usaha layanan transportasi online sebagai alat kontrol pemerintah guna memberikan efek jera serta mengikuti keta’atan pada aturan norma dan kaidah hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif, yaitu penelitian dengan mengkaji berdasarkan perundang-undangan sesuai ketentuan hukum di Indonesia serta menggunakan pendekatan penelitian dengan wawancara langsung kepada narasumber untuk mengumpulkan data bahan hukum guna membantu dalam penyelesaian masalah dengan menenarik isu-isu hukum yang berkaitan dengan tindak pidana order fiktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama bahwa seseorang dapat melakukan suatu tindakan melawan norma dan kaidah hukum dikarenakan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya, dalam lingkup transportasi online tidak menutup kemungkinan terjadi suatu tindak pidana seperti order fiktif sehingga dalam penanganan untuk meminimalisir masalahnya pihak jasa layanan transportasi online dan pemerintah melakukan beberapa upaya dalam mengatur kebijakan aturan yang harus diikuti dan dita’ati oleh pengemudi layanan transportasi online.

Kedua dari tindak pidana order fiktif yang dilakukan oknum pengemudi transportasi online dan dinilai menguntungkan diri sendiri sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain maka perbuatannya bisa diminta pertanggungjawaban, bentuk pertanggungjawabannya bias melalui pemutusan hubungan mitra kerja dengan dikenakannya denda atau pidanaan dengan pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berupa pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah).

Kata kunci : transportasi online, order fiktif

ABSTRACT

The research entitled "Criminal liability of perpetrators of online transportation fictitious orders" with the first objective to study and analyze the procedure for the occurrence of fictitious orders and actions in seeking prevention by online transportation services and government to minimize losses caused by problems with fictitious orders. Second, to study and analyze the proper sanctions for actors of fictitious orders against online transportation service businesses as a means of government control in order to provide a deterrent effect and to comply with the rules of norms and legal rules in accordance with the provisions of the applicable laws in Indonesia. The research method used in writing this thesis is to use a normative juridical research method, namely research by studying the basis of legislation in accordance with the provisions of law in Indonesia and using a research approach by direct interviews with sources to collect legal material data to assist in solving problems by interesting. legal issues related to fictitious order crimes. Based on the results of the research, it can be concluded that first, someone can take an action against the norms and rules of law due to several factors that influence it, in the scope of online transportation it does not rule out a criminal act such as fictitious orders so that in handling to minimize the problem, online transportation services and The government has made several efforts in regulating policy rules that must be followed and obeyed by online transportation service drivers. Second, from fictitious order crimes committed by individual online transportation drivers and considered to be beneficial to themselves so that they cause harm to other parties, their actions can be held accountable, the form of responsibility can be through terminating partnerships by imposing fines or punishment under Article 51 paragraph (1) of the Law -Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions in the form of imprisonment of a maximum of 12 (twelve) years and a maximum fine of Rp. 12,000,000,000 (twelve billion rupiah).

The research entitled "Criminal liability of perpetrators of online transportation fictitious orders" with the first objective to study and analyze the procedure for the occurrence of fictitious orders and actions in seeking prevention by online transportation services and government to minimize losses caused by problems with fictitious orders. Second, to study and analyze the proper sanctions for actors of fictitious orders against online transportation service businesses as a means of government control in order to provide a deterrent effect and to comply with the rules of norms and legal rules in accordance with the provisions of the applicable laws in Indonesia.

The research method used in writing this thesis is to use a normative juridical research method, namely research by studying the basis of legislation in accordance with the provisions of law in Indonesia and using a research approach by direct interviews with sources to collect legal material data to assist in solving problems by interesting. legal issues related to fictitious order crimes. Based on the results of the research, it can be concluded that first, someone can take an action against the norms and rules of law due to several factors that influence it, in the scope of online transportation it does not rule out a criminal act such as fictitious orders so that in handling to minimize the problem, online transportation services and The government has made several efforts to regulate policy rules that must be followed and obeyed by drivers of online transportation services.

Second, from fictitious order crimes committed by individual online transportation drivers and considered to be beneficial to themselves so that they cause losses to other parties, their actions can be held accountable, the form of responsibility can be through termination of work partners by imposing fines or punishment under article 51 paragraph (1) of the Law -Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions in the form of imprisonment for a maximum of 12 (twelve) years and a maximum fine of Rp. 12,000,000,000 (twelve billion rupiah)

Keywords: *online transportation, fictitious order online transportation, fictitious order.*

PENDAHULUAN

Taksi merupakan salah satu angkutan umum yang cukup berbeda dibandingkan dengan angkutan umum lainnya. Perbedaan tersebut meliputi rute yang tergantung pada permintaan penumpang, kenyamanan yang relatif baik, waktu tempuh yang lebih cepat, dan fleksibilitas di semua tempat. Dalam perkembangannya, taksi banyak mengalami perubahan dari segi operasional dan investasi. Adapun fenomena baru yang terjadi pada angkutan umum moda ini yaitu fenomena taksi berbasis online. Berbeda dengan taksi konvensional biasanya, taksi berbasis aplikasi ini menggunakan mobil pribadi sebagai alat transportasinya. Aplikasi taksi berbasis online ini menawarkan lebih banyak kemudahan dibandingkan taksi konvensional biasa seperti kemudahan dalam pembayaran dan juga relatif lebih murah dibandingkan dengan biaya taksi konvensional. Dengan kemudahan yang ditawarkan, hal ini menyebabkan dampak yang luar biasa terhadap kondisi sekarang. Dengan hadirnya taksi berbasis online ini tentunya membuat usaha taksi konvensional serta aspek ekonomi dan lingkungan mengalami dinamika kehidupan. Kebijakan pemerintah dan perusahaan taksi konvensional menjadi suatu hal yang sangat penting karena dapat menciptakan kondisi iklim persaingan usaha yang sehat.

Pada penelitian ini menggunakan metode sistem dinamik, yaitu metode penyelesaian masalah dengan pendekatan secara sistem yang dapat memaparkan akibat dari dinamika taksi berbasis online dengan memperhatikan detail hubungan keterkaitan antar variabel dari sebuah system.

Angkutan merupakan sarana untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain yang dikehendaki. Atau mengirim barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Angkutan terdiri dari angkutan orang dengan kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil penumpang, maupun tak bermotor dan angkutan barang. Dilihat dari kepemilikannya angkutan dibedakan menjadi angkutan pribadi dan angkutan umum. Angkutan umum memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian, untuk menuju keberlanjutan angkutan umum dibutuhkan penanganan serius. Angkutan merupakan elemen penting dalam perekonomian karena berkaitan dengan distribusi barang, jasa, dan tenaga kerja, serta merupakan inti dari pergerakan ekonomi di kota, berbagai bentuk moda angkutan umum dengan karakteristik dan tingkat pelayanan yang diberikan mewarnai perkembangan sistem angkutan umum kota yang seharusnya berorientasi pada keamanan dan kenyamanan sehingga dapat bersaing dengan angkutan pribadi.

METODE

Metode yang digunakan ada dua yaitu :

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif tersebut akan menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum serta memandang hukum secara komprehensif, artinya hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang menjadi teks undang-undang (law in book) tetapi juga melihat bagaimana bekerjanya hukum (law in action).

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya. Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis. Secara deskriptif penelitian ini menggambarkan secara sistematis mengenai sanksi hukum dan perlindungan hukum terhadap anak pengguna sabu-sabu. Analitis artinya penelitian ini menganalisa unsur-unsur yang terkait dengan kejahatan Penipuan Orderan Fiktif Taxi Online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbuatan order fiktif atau 'tuyul' yang dilakukan oleh driver Ojek Online dapat dikategorikan sebagai tindak penipuan. Berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka perbuatan hukum (*legal action*) yang dilakukan oleh pelaku dengan tindakan order fiktif maka memenuhi semua unsur delik tindak pidana didalam pasal tersebut, sehingga subyek hukum pelaku order fiktif bisa dipidana dengan dijunctokan kedalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan dilihat dari semua unsur-unsur pasal 378 KUHP maka tindakan subyek hukum pelaku dalam perbuatan order fiktif memenuhi semua unsur dalam pasal tersebut. Maka akan dikenakan pasal 30,31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu :

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau
- (2) Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun.

- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik :

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
3. Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”) tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan. Selama ini, tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), dengan rumusan pasal sebagai berikut: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri

atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Jadi, dari rumusan-rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut dapat kita ketahui bahwa keduanya mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur penipuan (penjelasan mengenai unsur-unsur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Sebagai perusahaan penyedia aplikasi dengan driver sebagai penyedia layanan untuk penumpang sebagai konsumen adalah hubungan kemitraan bukan hubungan kerja. Sedangkan, hubungan antara driver ojek sebagai penyedia layanan dengan penumpang sebagai konsumen merupakan hubungan hukum. Sehingga masing-masing pihak harus saling memenuhi hak dan kewajibannya sebagaimana yang telah termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Suatu perjanjian harus disepakati oleh para pihak, apabila salah satu pihak (perusahaan penyedia aplikasi)

mengubah isi perjanjian atau memutus kemitraan maka harus ada persetujuan dari pihak lainnya.

Pada intinya, dalam perjanjian kemitraan ketika calon mitra sudah mendaftarkan dirinya sebagai driver ojek online kemudian menjalankan training online, mengakses dan menggunakan aplikasi driver Grab, berarti seseorang tersebut secara tidak langsung telah setuju dengan perjanjian kemitraan dan ketentuan yang diberlakukan oleh perusahaan penyedia aplikasi. Jika terjadi kerugian oleh salah satu pihak maka penyelesaian yang dapat dilakukan adalah penyelesaian di luar pengadilan. Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan dalam Pasal 47 Undang-Undang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak para pihak bebas membuat perjanjian. Sebagaimana dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Semua Persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Perlu diingat bahwa asas kebebasan berkontrak tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sah nya perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat sah nya

perjanjian diatur dalam Pasal 1320-1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

- a. Kesepakatan para pihak, berdasarkan Pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Dalam hal ini perjanjian tidak sah apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan atau penipuan.
- b. Kecakapan para pihak, menurut Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Cakap disini adalah seseorang tersebut telah dikatakan dewasa menurut hukum.
- c. Mengenai suatu hal tertentu, menurut Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata obyek perjanjian harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu dapat ditentukan atau dihitung.16 Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdatamenentukan bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan.
- d. Sebab yang halal, bahwa isi dari perjanjian itu sendiri tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum. Hal ini diatur dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika hubungan pengusaha penyedia aplikasi dan driver adalah hubungan kemitraan, maka yang terjadi adalah kesetaraan antara pihak tanpa ada unsur upah dan perintah. Sehingga penyelesaian Karena fenomena yang terjadi, pengemudi ojek online tidak mendapatkan gaji dari perusahaan aplikasi. Justru para pengemudi harus membagi 10 hingga 20 persen ke perusahaan melalui dompet kredit setiap kali pengemudi menyelesaikan satu pekerjaan. Perintah mengantar atau menjalankan pekerjaan tidak datang dari perusahaan melainkan dari aplikasi driver itu sendiri.

PENUTUP

Berdasarkan Seseorang yang melakukan orderan fiktif itu akan dikenakan pasal 378 kitab undang-undang hukum pidana yang terkait penipuan dan apabila memenuhi unsur itu kemudian , Maka akan dikenakan pasal 30 dan 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses

Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun sanksi yang diterima apabila melakukan orderan fiktif yaitu pasal 45 A dan 45B yaitu : Pasal 45A (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Adapun cara untuk melindungi penyedia layanan aplikasi online Menerapkan berbagai *algoritma machine learning* untuk mengidentifikasi keadaan kemungkinan terjadinya tindak kecurangan dan menangkal tindak kecurangan terjadi. Dan memiliki beberapa paten tertunda pada teknologi untuk mengatasi tindak kecurangan. Misal,

[Grab](#) membuat model yang kuat untuk memprediksi perjalanan yang berisiko tinggi dan menjalankan berbagai upaya untuk mencegah sebagian besar perjalanan yang berisiko terhadap tindak kecurangan sebelum terjadi. Alat pendeteksi *,Program Fairplay, 30 Seconds Cancellations Pembatalan, Passengers No Show ,Automatic Bookings* .Sebagai perusahaan penyedia aplikasi dengan driver sebagai penyedia layanan untuk penumpang sebagai konsumen adalah hubungan kemitraan bukan hubungan kerja. Sedangkan, hubungan antara driver ojek sebagai penyedia layanan dengan penumpang sebagai konsumen merupakan hubungan hukum. Sehingga masing-masing pihak harus saling memenuhi hak dan kewajibannya sebagaimana yang telah termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Suatu perjanjian harus disepakati oleh para pihak, apabila salah satu pihak (perusahaan penyedia aplikasi) mengubah isi perjanjian atau memutus kemitraan maka harus ada persetujuan dari pihak lainnya

REFERENSI

Buku 1 Penulis

Abdullah, Mustafa,Ruben Achmad. 1982. *Intisari Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia.

Buku 2 Penulis

Ali, Mahrus . 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika

Buku 3 Penulis

. Chazawi,Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*.Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

Buku 4 Penulis

Dirdjosisworo, Wirjono. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Penerbit Alumni

